



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: 7309092012860001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 20 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Securty PT. Putri Ayu Nusantara, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: 7309034304920001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 3 April 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx (dekat rumah Pemohon), Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 8 halaman



Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/13/III/2020, tanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon suka marah-marah walaupun hal sepele/kecil, serta sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering cemburu dan tidak suka terhadap anak kandung Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 8 halaman



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 8 halaman



044/13/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx 1 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon suka marah-marah dan melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering cemburu dan tidak suka terhadap anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemandu Wisata, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon suka marah-marah dan melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 8 halaman



Termohon sering cemburu dan tidak suka terhadap anak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/13/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 (bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon suka marah-marah dan melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering cemburu dan tidak suka terhadap anak kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai resiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 8 halaman



karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 200.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 400.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)